

## PENGECEUALIAN

### SUPER WELL PROTECTION

1. Tidak ada manfaat asuransi yang akan dibayarkan apabila Kondisi Kritis memenuhi satu atau lebih kriteria yang dikecualikan di bawah ini:

- a. merupakan kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Kontrak Asuransi;
- b. penyakit kritis yang diagnosis pertama dan tanda-tanda dan/atau gejalanya terjadi pada saat Masa Tunggu;
- c. penyakit bawaan, kelainan bawaan dan/atau cacat bawaan;
- d. penyakit kritis yang disebabkan karena adanya infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) di dalam tubuh Tertanggung atau disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau Penyakit yang berkaitan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
- e. efek dari penyalahgunaan alkohol, narkoba, atau ketergantungan lainnya; atau
- f. segala upaya untuk mencederai diri sendiri secara sengaja maupun tidak sengaja, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar.

2. Tidak ada manfaat yang akan dibayarkan sehubungan dengan periode Rawat Inap Rumah Sakit kecuali keseluruhan Rawat Inap telah dianjurkan dan disetujui oleh praktisi medis terdaftar dan sesuai dengan diagnosis dan Perawatan dari kondisi dimana Rawat Inap Rumah Sakit diperlukan

3. Selanjutnya tidak ada manfaat asuransi yang akan dibayarkan atas Kondisi Kritis atau biaya yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian, oleh:

- a. kehamilan, melahirkan (termasuk melahirkan secara pembedahan), keguguran, aborsi dan Perawatan dan Pembedahan pre-natal atau post-natal, kontrol kehamilan, kemandulan, gangguan ereksi dan tes atau Perawatan yang berhubungan dengan impotensi atau sterilisasi dan semua komplikasi yang timbul Daripadanya
- b. Rawat Jalan yang tidak berhubungan dengan Kondisi Kritis
- c. Rawat Inap untuk kebutuhan investigasi, diagnosa, pemeriksaan X-Ray, pemeriksaan fisik rutin atau
- d. pemeriksaan lainnya dimana tidak berhubungan dengan Perawatan atau diagnosa Kondisi Kritis yang
- e. ditanggung atau segala Perawatan atau Perawatan Rawat Inap yang tidak Diperlukan Secara Medis dan
- f. Perawatan pencegahan, pengobatan pencegahan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter termasuk
- g. tetapi tidak terbatas pada vaksinasi, akupunktur dan Perawatan khusus untuk penurunan atau penaikan berat badan;
- h. kosmetik atau bedah plastik, bedah untuk perubahan kelamin, sunat (kecuali Diperlukan Secara Medis),

- i. gangguan pada gigi termasuk gigi palsu, Perawatan gigi atau bedah mulut (kecuali diperlukan sebagai akibat dari Kecelakaan terhadap gigi asli), tes mata atau perbaikan penglihatan dekat dengan Pembedahan (Radial Keratotomi) atau koreksi refraksi, kacamata, lensa kontak, alat bantu pendengaran dan kursi roda;
- j. segala Perawatan atau Pembedahan untuk Kelainan Bawaan yang timbul atau berakibat daripadanya;
- k. kelainan jiwa, mental atau syaraf (termasuk neurosa dan manifestasi psikosomatik atau fisiologisnya),
- l. alkoholisme, ketergantungan pada obat (misalnya heroin atau obat sejenis lainnya yang dapat membuat
- m. ketergantungan yang tidak diberikan dalam resep Dokter), bulimia, anorexia nervosa atau Perawatan yang
- n. timbul dari kondisi geriatrik, psikogeriatrik atau psikiatrik apapun;
- o. jasa dan Perawatan yang didapat di tempat pemulihan dan perawatan, klinik perawatan pribadi, perawatan peristirahatan atau sanatorium, klinik pengobatan alami, spa kesehatan atau yang serupa;
- p. biaya yang dikenakan untuk mendonorkan organ tubuh yang dilakukan oleh Tertanggung dan biaya
- q. perolehan organ tubuh dan semua biaya yang dikenakan oleh penyumbang organ tubuh tersebut;
- r. investigasi dan perawatan untuk kelainan tidur dan mendengkur, pergantian hormon terapi untuk kondisi menopause dan terapi alternatif seperti perawatan, pengasuhan khusus, jasa medis atau persediaan medis, termasuk tetapi tidak terbatas pada kunjungan ke praktisi medis umum, pemeriksaan fisik rutin, perawatan pencegahan, kiropraktik, akupunktur dan penanaman, homeopati, akupresur, refleksiologi, perawatan tulang dengan pengobatan alternatif, perawatan herbal, pemijatan atau aromaterapi atau perawatan lainnya;
- s. biaya untuk layanan yang sifatnya non-medis seperti telekomunikasi, televisi, radio, surat kabar, makanan selain untuk pasien dan barang non-medis tidak sah selama dirawat sebagai Pasien Rawat Inap atau Pembedahan Pulang Hari;
- t. Perawatan yang bersifat eksplorasi atau eksperimental atau prosedur elektif lainnya, termasuk pengobatan dan/atau teknologi/prosedur medis nonkonvensional, yang belum terbukti efektif, berdasarkan praktik medis yang ada, dan yang belum disetujui oleh otoritas kesehatan di Indonesia atau badan yang diakui di negara tempat penggugat menerima perawatan atau WHO;
- u. biaya yang bukan sesungguhnya, tidak diperlukan dan tidak wajar yang dikenakan atas perawatan suatu
- v. Penyakit atau Cedera, atau Pembedahan atau perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis; dan biaya
- w. untuk perawatan cuma-cuma; atau
- x. biaya apapun yang timbul dari pencangkokan organ ilegal dan/atau transaksi ilegal dan/atau praktik ilegal